



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Ff**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Dinas Pendidikan, tempat kediaman di Jalan Kayu Bosi, Rt 012, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer Kantor Distrik DabatanRaja Ampat, tempat kediaman di Jalan Melati Raya km 9 lorong kantor Lurah Klasabi barak 4 warna hijau No 2 Ditrik Sorong Manoi kota Sorong Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 2021/02/10 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu 7 Mei 2011 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat

*Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Ff*



Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak tengah, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :38 / 03 / VI / 2011 tanggal 7 Mei 2011.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamt di Jalan Kayu Bosi, Rt 12, Kelurahan Danaweria dan di tahun 2016 Tergugat di panggil kerja di raja ampat di kantor Distrik Dabatan. dan selanjutnya di akhir tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2017 Tergugat sering pulang ke fakfak bersama Pengggugat dan kemudian di tahun 2018 Tergugat berangkat lagi untuk kerja dan tidak kembali kepada Penggugat sampai dengan sekarang.

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak;

- Anak I, perempuan, umur 9 tahun
- Anak II, perempuan, umur 8 tahun
- Anak III, Laki laki, umur 6 tahun

4. Bahwa sejak bulan Januari 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

- Dari bulan januari 2018 Tergugat tidak menafkahi penggugat dan anaknya secara lahir maupun batin.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan januari 2018 mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Pihak kedua keluarga tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Ff*



agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra (Tergugat) Tergugat terhadap (Penggugat) Penggugat;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Ff



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Siti Adia Akattian, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: 9203055901870001, tanggal 09 Februari 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 06 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: 9203050204120001, tanggal 16 Februari 2018, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Warahmade

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Ff*



(Belakang Masjid Sorpeha), Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Kakak dengan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Fakfak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, namun sejak beberapa tahun yng lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah lama, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang tinggal di sorong Raja empat sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sebab lain adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komukasi lagi stelah mereka berpisah sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan berhasil, namun Tergugat mengulangi lagi kelakuannya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Ff



Saksi 2, **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan bossi RT.02, Kelurahan Danawewria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Fakfak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, namun sejak beberapa tahun yng lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah lama, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang tinggal di sorong Raja empat sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sebab lain adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komukasi lagi stelah mereka berpisah sampai sekarang;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Ff*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan berhasil, namun Tergugat mengulangi lagi kelakuannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Ff*



verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019 dimana Penggugat berangkat ke Sorong dan tidak pernah kembali sejak tahun 2019 dan sejak itu pula tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Mei 2011, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Ff*



sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada tahun 2016, Tergugat berangkat ke Sorong dan sejak tahun 2019 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak pula menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Ff*



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Ff*



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakkaf pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Manshur Sudirman, S.HI sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Manshur Sudirman, S.HI**  
Panitera Pengganti,

**Marwah, S.H.**

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Ff*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	810.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	12.000,00
- PBT	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.272.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

**Nasir Maswatu, S.HI**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)